

No.029/CORSEC/XII/2017

Jakarta, 05 Desember 2017

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi PT Intraco Penta Tbk

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Intraco Penta, Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dengan ini Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan dan PT Columbia Chrome Indonesia ("CCI") anak perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dikuasai paling sedikit 99% oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang, tertanggal 30 Nopember 2017, sebesar Rp. 39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi 790.000 lembar saham baru dalam CCI ("Perjanjian Konversi").
2. Pelaksanaan konversi hutang menjadi saham pada CCI tersebut telah efektif setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nopember 2017 oleh CCI. Dan selanjutnya akan dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan Undang-undnag No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan dilakukannya transaksi afiliasi tersebut dikarenakan Perseroan sebagai induk usaha melihat peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang manufaktur logam, fabrikasi dan komponen-komponen pendukung alat-alat berat yang dilakukan oleh anak usahanya, CCI, sehingga untuk dapat menangkap dan mendukung peluang pertumbuhan tersebut secara maksimal, Perseroan dengan pertimbangan yang matang memutuskan untuk memberikan penambahan modal disetor sebesar Rp. 39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) pada CCI, yang merupakan hasil konversi utang CCI terhadap piutang Perseroan. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen penuh Perseroan sebagai induk usaha dalam mendukung perkembangan usaha anak perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberikan tambahan kontribusi kepada pertumbuhan Perseroan secara group.

4. Terhadap ketentuan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama (Peraturan IX.E.2), Perseroan dikecualikan untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, dikarenakan Perseroan bertransaksi dengan Perusahaan Terkendali dimana kepemilikan CCI masing-masing dikuasai paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Atas keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyatakan bahwa semua Informasi dan fakta material telah diungkap dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT INTRACO PENTA, TBK



Stepanus Ardhanova
Corporate Secretary